

PERANAN SUBDIT V POLDA RIAU DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI DUNIA VIRTUAL(CYBERTERRORISM)

Oleh : Jonathan Christoper Silalahi
Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum
Pembimbing II : Ibu Elmayanti, SH., MH
Alamat: Jalan Kali Putih 1, Pekanbaru

Email : jonathan.pekan2018@gmail.com/ Telepon : 082172473052

ABSTRACT

Terrorism is a crime that is classified as special / extraordinary (extraordinary crime). Terrorism is considered a criminal act that not only harms others but also violates humanitarian principles. As the times developed, terrorism launched its actions by expanding its operations through computer networks or virtual worlds. In matters relating to the handling of criminal acts of terrorism through the virtual world, the role of law enforcement officials is needed, especially from Sub-Directorate V of the Riau Regional Police. The purpose of writing this thesis is: first, to find the obstacles of Subdit V Polda Riau in dealing with criminal acts of terrorism through the virtual world (cyberterrorism). Second, to find out the efforts of Subdit V Polda Riau in dealing with criminal acts of terrorism through the virtual world (cyberterrorism).

The research method of this thesis uses a type of sociological legal research, research which is carried out by conducting legal identification and how the effectiveness of the law applies in society. This research is descriptive. Sources of data used are primary data and secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study are using interviews and literature review, after the data is collected then analyzed to draw conclusions.

From the results of research and discussion, it can be concluded that, first, in the implementation of law enforcement by Sub-Directorate V of the Riau Regional Police against criminal acts of terrorism through the virtual world (cyberterrorism), obstacles were found, namely from internal factors of Sub-Directorate V Polda Riau such as limited personnel and members who are less skilled and experienced in the field, minimal budget, infrastructure, and the presence of external factors such as conditions in the field or society as well as legal factors. Second, in the countermeasures carried out by Subdit V of the Riau Police against criminal acts of terrorism through the virtual world (cyberterrorism), namely by increasing the number of personnel or human resources, completing infrastructure and also increasing operational costs. In addition, investigators also provide appeals, counsel to the public on criminal acts of terrorism through the virtual world (cyberterrorism), form a special team to maximize surveillance that occurs in the community, and in facing obstacles from legal factors, it is necessary to harmonize law or policy formulation of laws. crimes relating to criminal acts of terrorism through the virtual world (cyberterrorism).

Keywords: Sub Directorate V - Prevention - Crime of Terrorism – VirtualWorld

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa atau pemerintah. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah (*assassination of government official*).¹

Terorisme kini berkembang lebih cepat seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi, hingga sistem perkembangan gerakan masif dalam kejahatan pidana terorisme bukan lagi pada bentuk konsep konvensional dalam sebaran kebencian pada pemerintahan yang berdaulat saja, tapi banyak mencederai dan merusak kehidupan kemanusiaan dalam konsep pemikiran radikalisme dan berkembang menjadi radikalisasi.

Pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).² Hal itulah yang antara lain mendasari penempatan terorisme sebagai “kejahatan yang tergolong istimewa/luar biasa” (*extra ordinary crime*).

Cyberterrorism merupakan tindak pidana yang dilakukan melalui komputer yang mengakibatkan kekerasan, kematian dan/atau kehancuran, dan menciptakan teror untuk tujuan memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakannya.³ Bentuk terorisme tersebut beralih dari terorisme yang dilakukan di dunia nyata

(fisik) ke dalam bentuk terorisme melalui dunia maya (*cyber*), atau dengan kata lain *cyberterrorism* itu merupakan kejahatan terorisme dengan menggunakan ruang maya (*cyberspace*) dalam melakukan kejahatannya.⁴

Di Indonesia, tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Sebagaimana kita ketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme ini belum maksimal, dapat kita lihat saja masih banyak pelaku-pelaku terorisme yang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum Polri mengemban tanggung jawab yang sangat besar, mengingat tantangan perkembangan zaman maupun pengaruh globalisasi saat ini, seperti kejahatan teroris adalah salah satu kejahatan yang paling ditakutkan oleh masyarakat Indonesia tak terkecuali di Provinsi Riau. Untuk itu, Kepolisian Daerah (Polda) Riau membentuk unit khusus untuk menangani tindak pidana di dunia maya terutama menyangkut penyebaran informasi transaksi elektronik (ITE). Unit itu adalah Sub Direktorat (Subdit) V. Di mana unit tersebut di bawah naungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Subdit V mengemban tugas untuk menangani berbagai kejahatan dunia maya. Sehingga dapat meminimalisir potensi kejahatan secara daring.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas wilayah Riau juga termasuk menjadi salah satu sasaran dan tempat persembunyian para pelaku jaringan teroris Indonesia. Dimana wilayah Riau berbatasan langsung dengan dua Negara yang sangat berpotensi sebagai wilayah yang menjadi target operasi teroris karena Riau merupakan daerah pintu masuk perdagangan dunia, meskipun kasus terorisme belum terlalu nampak di provinsi Riau itu sendiri. Tabel dibawah menjelaskan beberapa kasus-kasus terorisme yang pernah terjadi di provinsi Riau:

¹Muladi, “Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No.III, Desember 2002, hlm. 1 - 13

² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, PT. Kencana Prenada Media, Jakarta: 2013, hlm. 30.

³ Lukasz Jachowicz, *Cyberterrorism And Cyberhooliganism :How To Prevent And Fight International and Domestic*, paper presented at Collegium Civitas Foreign Policy of the United States of America, January 2003, hlm.1

⁴ Dikdik m. Arief Mansur dan Eli Satri Gultom, *Cyber Law, aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung: 2005, hlm. 65.

⁵ <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/20/05/2019/200208/polda-bentuk-subdit-v-tangani-kejahatan-dunia-maya.html>, diakses, tanggal 20 Mei 2019

Tabel 1.1
Data Beberapa Kasus Tindak Pidana
Terorisme melalui Dunia Virtual
di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah
Riau tahun 2017 s/d 2020

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Modus Operandi
1.	2017	1	Pelaku melakukan peretasan terhadap situs.riau.polri.go.id.Selanjutnya membuat suatu propaganda dengan mengubah tampilannya diganti dengan foto Basuki T Purnama alias Ahok.
2.	2018	2	a. sekelompok teroris yang menyerang Polda Riau dengan mengirimkan pesan berantai melalui WhatsApp dan pesan singkat SMS. Dalam pesan berantai itu, setiap anggota JAD diperintahkan melakukan ancaman kekerasan dengan targetnya yaitu anggota polisi yang menjaga TPS. b. Pelaku mampu membobol sistem keuangan salah satu bank milik Negara yaitu BNI. Kasus yang terbilang baru di kalangan penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau dan kejahatan tersebut berpotensi berdampak pada kepercayaan sistem ekonomi makro Indonesia.
3.	2020	1	Pelaku melakukan hacking akun milik seseorang, dan kemudian melakukan propaganda yang membuat keributan antara suku

Kepolisian Daerah riau

Dilihat dari tabel diatas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana terorisme melalui dunia virtual wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau masih banyak terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan tindak pidana terorisme melalui dunia virtual ini dengan cara melakukan penelitian yang berjudul: **“UPAYA SUBDIT V POLDA RIAU DALAM PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI DUNIA VIRTUAL (CYBERTERRORISM)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Subdit V Polda Riau Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Terorisme Melalui Dunia Virtual (*cyberterrorism*)?
2. Bagaimana Hambatan dan Upaya Subdit V Polda Riau Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Terorisme Melalui Dunia Virtual (*cyberterrorism*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. **Tujuan Penelitian**
 - a. Untuk mengetahui Peranan Subdit V Polda Riau Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Terorisme Melalui Dunia Virtual (*cyberterrorism*).
 - b. Untuk menemukan Hambatan dan Upaya Subdit V Polda Riau Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Terorisme Melalui Dunia Virtual (*cyberterrorism*).
2. **Kegunaan Penelitian**
 - a. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan ilmu pidana secara khusus dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*).
 - b. Sebagai bahan referensi dan sumber ilmu pengetahuan bagi penegak hukum dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*).
 - c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
 - d. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Tindak Pidana

Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang

Sumber Data :Subdit V Ditreskrimsus

pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.⁶ Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁷ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan.⁸

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁹

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)
- b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustial terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Mertokusumo menyatakan penegakan hukum mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹¹

⁶ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 53.

⁷ Yvonne Isom, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non Violent Street Level Drug Seller, *Jurnal Westlaw and Criminal Justice*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 11 Mei 2018.

⁸ James F. Anderson, Nothing Succeeds Like Failure: Lessons Learned from Combating Crack Cocaine and Its Impact on Fighting the Current Opioid Epidemic, *Jurnal Westlaw and Criminal Justice*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 26 April 2018

⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 126.

¹⁰ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Op. cit.*, hlm. 208.

¹¹ *Ibid*, hlm. 102.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:¹²

- a. Hukum (undang-undang).
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegeakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Sebagaimana dalam tindak pidana terorisme bahwa dilihat dari mematikan dan mengerikannya untuk memberantas hingga ke dasar, respon penegakan hukum merupakan jawaban terbaik.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik, atau gangguan keamanan.¹⁴
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya di larang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (

¹² *Ibid*, hlm. 51.

¹³ Bret E. Brook, Law Enforcement Role In US Counterterrorism, *Police Journal*, Vathek Publishing, Sidebar. 114 (2018).

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁵

3. Penanggulangan adalah berasal dari kata “*tanggulang*” yang berarti menghadapi dan mengatasi.¹⁶
4. Dunia Virtual adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *online* (terhubung langsung).¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris/sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat

2. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan pembahasan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, karena instansi kepolisian ini mempunyai unit Sub Direktorat (Subdit) V yang memiliki tugas untuk menangani berbagai kejahatan dunia maya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Dir Reskrimsus Kepolisian Daerah Riau
- 2) Kasubdit V Kepolisian Daerah Riau
- 3) Panit Subdit V Kepolisian Daerah Riau
- 4) Banit Subdit V Kepolisian Daerah Riau

b. Sampel

Penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang mempermudah peneliti dalam

menentukan penelitian.¹⁹ Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1.	Dir Reskrimsus Polda Riau	1	1	100%
2.	Kasubdit V Polda Riau	1	1	100%
3.	Panit Subdit V Polda Riau	3	1	33%
4.	Banit Subdit V Polda Riau	8	2	12%
	Jumlah	13	5	-

Sumber Data :Subdit V Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁰

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan, antara lain;

- a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- c). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- d). UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013.hlm.50.

¹⁶ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Op.cit*, hlm.22.

¹⁷ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-dunia-maya-atau-cyberspace/15151>, diakses, tanggal, 1 Februari 2018.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm 118.

¹⁹ *Ibid*, hlm.119.

²⁰ <http://pengertian-defenisi-populasi>, diakses, Selasa, 15 Desember 2013, Pukul 20.30.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan parasarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan tanya jawab lisan secara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian antara dua orang atau lebih.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹ Kemudian dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari hal – hal yang bersifat umum kepada hal – hal yang bersifat khusus

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai pengertian tindak pidana ini juga, para ahli tidak menemukan kesamaan dalam menterjemahkan *strafbaarfeit* lebih tepat jika diterjemahkan menjadi kata “ Delik ” yang dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) arti “ Delik ” diberi batasan sebagai berikut “ perbuatan yang dapat hukuman karena pelanggaran terhadap undang-undang ”.²² Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :²³

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Pelanggaran pidana
- c. Perbuatan yang boleh di hokum
- d. Perbuatan yang dapat di hukum

Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal yaitu :²⁴

- a. Perbuatan yang dilarang Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana
- b. Orang yang melakukan perbuatan dilarang Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang

Suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :²⁵

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau yang diharuskan oleh undang-undang / perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²⁶

²² Laden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2005, hlm.15.

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta: 1983, hlm. 32.

²⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung: 2000, hlm. 44.

²⁵ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 211.

²⁶ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 98.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UJ-Press), Jakarta: 1942, hlm. 52

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana terdiri dari atas dua macam yaitu:

- a. Unsur objektif
- b. Unsur subyektif

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana diantaranya sebagai berikut:²⁷

- a. Jenis tindak pidana berdasarkan perumusannya, yaitu delik formal dan delik materiil.
- b. Jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukannya, yaitu *delicta commisions* dan *delicta ommisionis*.
- c. Jenis tindak pidana berdasarkan kesalahan yaitu *Doleuse delicten* dan *culpoze delicten*.
- d. Jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya, yaitu *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*.
- e. Jenis tindak pidana perlu tidaknya aduan dalam penuntutan, yaitu *Klacht Delicten* dan *Gewone Delicten*
- f. Jenis tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya, yaitu *delicten communia* dan *delicta propria*.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris yaitu *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak

hukum itu polisi, jaksa dan hakim.²⁸

Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut :²⁹

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan)
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati)

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³⁰

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
- b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan (*gerechtigheit*)

3. Faktor- Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:³¹

- a. Faktor Hukum.
- b. Faktor Masyarakat
- c. Faktor Kebudayaan.
- d. Faktor Sarana dan Fasilitas
- e. Faktor Penegak hukum

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Terorisme melalui Dunia Virtual(cyberterrorism)

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme melalui Dunia Virtual (cyberterrorism)

Cyberterrorism digambarkan sebagai suatu tindakan terorisme yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Bentuk terorisme tersebut beralih dari terorisme yang dilakukan di dunia nyata (fisik) ke dalam bentuk terorisme melalui dunia maya (cyber),³² atau dengan kata lain *Cyberterrorism* itu merupakan kejahatan terorisme dengan menggunakan ruang maya (cyber space) dalam melakukan kejahatannya. pemerintah atau masyarakat sipil³³

²⁸ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 48.

²⁹ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm.115.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm.145.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 15.

³² Dikdik M. Arief Mansur & Eli Satri Gultom, *Cyber Law, aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung: 2005, hlm. 65.

³³ *Ibid*, hlm. 65.

²⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm.57.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Terorisme melalui Dunia Virtual (*cyberterrorism*)

Cyberterrorism adalah serangan yang telah direncanakan sebelumnya dan termotivasi oleh ideology yang dilakukan terhadap informasi, sistem-sistem komputer, program komputer, dan data yang menimbulkan kerusakan yang dahsyat terhadap korban yang tidak berdosa (*non-combatant targets*), yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan suatu ideologi tertentu dengan tujuan untuk menyebarkan ketakutan dan agar eksistensi para pelaku diketahui oleh publik.³⁴

3. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Terorisme melalui Dunia Virtual (*cyberterrorism*)

Cyberterrorism dapat muncul beragam bentuk, misalnya :³⁵

- a. Unauthorized access to computer system dan service
- b. Denial of service attack
- c. Cyber sabotage and extortion
- d. Viruses
- e. Physical attacks
- f. Phreaker
- g. Carding atau yang disebut Credit Card Fraud
- h. E-mail
- i. Cyber Espionage
- j. Hacking

Motivasi dari *cyberterrorism* adalah untuk kepentingan politik pada kelompok tertentu dengan tujuan ingin memperlihatkan eksistensinya atau mengadu kecerdasan dalam menunjukan superioritas di dunia maya dan untuk tujuan pemuasan tersendiri bisa juga demi sebuah uang dari apa yang dilakukan.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Secara etimologi kata Riau berasal dari bahasa Portugis, Rio berarti sungai. Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, yang kemudian

diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958).

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Dengan di keluarkannya undang-undang No 60 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Provinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat I Riau, termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan. RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolisian Riau.

Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang di pimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat I R. Moedjoko. Kepolisian Komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri Bermarkas di Rengat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau bermarkas di Tanjung Pinang meliputi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958, ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang.³⁶

³⁴ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012, hlm. 2.

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 115.

³⁶ Tri Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau". *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 65.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Subdit V Polda Riau Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Dunia Virtual (*cyberterrorism*)

Tindak pidana terorisme sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak Kepolisian khususnya Subdit V Polda Riau dalam pengungkapan, sebab tindak pidana terorisme yang dilakukan melalui dunia virtual (*cyberterrorism*) sangat susah untuk dilakukan pengungkapan sehingga membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian khususnya Subdit V Polda Riau.

Dengan adanya tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*) yang terjadi di Provinsi Riau tersebut akan menjadi perhatian khusus oleh Kepolisian Daerah Riau.

Kepolisian Daerah (Polda) Riau membentuk unit khusus untuk menangani tindak pidana di dunia maya terutama menyangkut penyebaran informasi transaksi elektronik (ITE). Unit itu adalah Sub Direktorat (Subdit) V. Di mana unit tersebut di bawah naungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Dengan adanya Subdit V melengkapi empat Subdit lainnya yang sebelumnya telah dibentuk. Subdit V mengemban tugas untuk menangani berbagai kejahatan dunia maya. Subdit V tersebut memiliki beberapa tugas yaitu:³⁷

- a) melakukan penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik;
- b) melakukan penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi;
- c) melakukan penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet;
- d) melakukan penyidikan kejahatan komputer.

Adapun fungsi yang diselenggarakan Ditreskrimsus Polda Riau Seperti yang tertulis dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pasal 139 ayat (2) yaitu:

- a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi,

korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda

- b) penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus
- c) pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan perasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS
- d) pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
- e) pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 141 disebutkan bahwa, Ditreskrimsus dalam menjalankan fungsi dan tugasnya terdiri dari beberapa bagian seperti:

- a) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagremin)
- b) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)
- c) Bagian Pengawasan Penyidik (Bagwassidik)
- d) Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS
- e) Sub Direktorat (Subdit).

Dikaitkan dengan peranan Subdit V Polda Riau, yang menjadi salah satu objek sasarannya yaitu pencegahan atau penanggulangan tindak terorisme yang dilakukan melalui dunia virtual (*cyberterrorism*).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Panit Subdit V Polda Riau, mengatakan bahwa tindakan *repressive* dilakukan pada tindakan terakhir, karena tindakan *repressive* merupakan wewenang polisi dalam melaksanakan peranannya sebagai penegak hukum. Tindakan *preventive* dan *repressive* merupakan tindakan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam pelaksanaan peranan Kepolisian dalam pencegahan tindak pidana, karena tindakan tersebut saling berkaitan satu sama yang lainnya atau merupakan perpaduan kegiatan dalam mengambil suatu kebijaksanaan, namun tindakan *preventive* lebih ditonjolkan tingkat pelaksanaannya karena langkah ini merupakan upaya Kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme, karena perbuatan pencegahan lebih baik daripada penindakan. Dalam upaya Subdit V Polda Riau menjalankan peranannya dalam pencegahan yaitu dengan melakukan sosialisasi serta melaksanakan patrol siber. Selain itu, maksud

³⁷Wawancara dengan Bapak Aiptu Hafrizanda SH, Banit 2 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Selasa, Tanggal 3 November 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

dari tindakan *represive* oleh kepolisian tersebut merupakan tindakan penegakan hukum yang membuat pelaku jera agar mengurangi jumlah dalam hukum kasus tindak pidana dalam wilayah hukum Provinsi Riau.³⁸

B. Hambatan dan Upaya Subdit V Polda Riau Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Dunia Virtual (cyberterrorism)

1) Hambatan Subdit V Polda Riau Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Dunia Virtual (cyberterrorism)

Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Subdit V Polda Riau terhadap tindak pidana terorisme melalui dunia virtual di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau adalah sebagai berikut :

a) Personil atau Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*) yang dilakukan oleh Subdit V Polda Riau mengalami keterbatasan jumlah personil dan kurangnya anggota yang ahli dan berpengalaman dibidang terorisme, karena didalam melaksanakan tindak pidana ini penyelidik yang minim dan kurang berpengalaman merupakan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme melalui dunia virtual oleh Subdit V Polda Riau.³⁹

b) Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.⁴⁰

Dalam menangani kasus tindak pidana terorisme melalui dunia virtual yang dilakukan oleh Subdit V Polda Riau mengaku sarana dan prasarana yang ada saat ini tidak memadai sehingga menyulitkan dalam proses penanganan perkara seperti

ruang konseling, pemeriksaan korban dan kebanyakan kendaraan yang digunakan dalam melakukan kegiatan penyelidikan sering menggunakan kendaraan pribadi. Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi dalam mencegah tindak pidana terorisme melalui dunia virtual.⁴¹

c) Anggaran

Dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana terorisme ini penyelidik Subdit V Polda Riau membutuhkan anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan penyelidikan, contohnya seperti biaya dalam setiap menangani perkara yang mengalami kekurangan dikarenakan jumlah perkara yang begitu banyak ditangani oleh Subdit V Polda Riau, serta biaya penyewaan mobil dikarenakan terbatasnya jumlah kendaraan sehingga para pelaku tindak pidana ini sulit ditemukan

d) Lokasi pelaku yang berpindah-pindah

Pelaku terorisme melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan tanpa diketahui masyarakat serta selalu berpindah-pindah, Kepolisian selalu kesulitan untuk menemukan tempat para pelaku . Ini dikarenakan kegiatan terorisme yang hanya menggunakan teknologi jaringan informasi atau komputer sebagai alat untuk melakukan serangan sehingga membuat semakin sulit untuk dilacak keberadaan pelaku.

e) Keadaan di lapangan atau masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi dalam pelaksanaan peran polisi. Seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana terorisme melalui dunia virtual, sehingga peran masyarakat masih lemah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan terorisme , akibatnya tidak ada masyarakat yang melaporkan ke pihak kepolisian.⁴²

f) Faktor Hukum

Dalam pelaksanaan penegakan hukum

³⁸Wawancara dengan Bapak Iptu Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr,K., MH, Panit 1 Unit 1 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Selasa, Tanggal 22 September 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

³⁹Wawancara dengan Bapak Iptu Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr,K., MH, Panit 1 Unit 1 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Selasa, Tanggal 22 September 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Loc cit*

⁴¹Wawancara dengan Bapak Iptu Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr,K., MH, Panit 1 Unit 1 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Selasa, Tanggal 22 September 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

⁴²Wawancara dengan Bapak Kompol Darul Qotni , SE, MH, Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Selasa, Tanggal 22 September 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau

dan mewujudkan kepastian hukum terhadap tindak pidana terorisme melalui dunia virtual ini tindakan aparaturnya penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang.

Adapun Undang – Undang yang mengatur tentang tindak pidana terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan pidana dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat dalam Bab III pasal 6, pasal 11, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 18, dan pasal 19.

Tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*) merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan alat teknologi berupa komputer di ruang maya (*cyberspace*). Tindakan melawan hukum yang dilakukan setiap orang dan atas nama kelompok tertentu ini di *cyberspace* mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan materiil yang besar terhadap keamanan orang lain, atas upaya penyerangan pada sistem komputer yang merusak data, sistem komputer serta infrastruktur vital. Dengan demikian jelas sudah *cyberterrorism* sebagai kejahatan di ruang maya (*cybercrime*) perlu ditegaskan pengaturan hukumnya dalam Hukum Nasional Indonesia, agar dapat dipidanakan atas pertanggungjawaban hukum bagi setiap orang dan atau kelompok tertentu dengan sengaja melakukan aksi kejahatan di ruang maya yang menyebabkan terganggunya keamanan terhadap orang lain dengan pembuktian unsur elektronika yang ada.⁴³

2) Upaya Subdit V Polda Riau Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Terorisme Melalui Dunia Virtual

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Subdit V Polda Riau dalam mencegah tindak pidana terorisme melalui dunia virtual, yaitu:

a) Upaya mengatasi kurangnya personil atau sumber daya manusia

Dalam upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan menambah anggota personil, terkhusus kepada anggota yang ahli dan berpengalaman dibidang terorisme. Dengan adanya anggota yang ahli dibidang ini maka dapat menambah dan meningkatkan kinerja anggota Subdit V Polda Riau, karena sebagaimana yang kita ketahui tindak pidana terorisme ini sangat teroganisir dan tidak diketahui keberadaannya. Namun pada saat ini, upaya yang dapat dilakukan terkait terbatasnya jumlah anggota personil yang ahli dan berpengalaman yaitu dengan caramenghadirkan atau berkoordinasi dengan pihak – pihak yang berkapasitas atau mampu dalam menyelesaikan perkara hukum.⁴⁴

b) Upaya melengkapi kekurangan sarana dan prasarana

Untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana perlu adanya usulan pengadaan dalam upaya-upaya Subdit V Polda Riau untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme melalui dunia virtual. Adapun upayanya yaitu dengan melengkapi fasilitas ruangan khususnya ruangan untuk penanganan perkara seperti ruang konseling dan pemeriksaan korban serta dengan menambah kuantitas kendaraan bermotor dari yang sebelumnya belum memadai, mengingat tempat atau lokasi tindak pidana yang jauh. Namun, dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang terdapat di Subdit V Polda Riau maka upaya yang dilakukan untuk sementara yaitu dengan menyewa kendaraan bermotor. Mengingat, faktor dari sarana dan prasarana merupakan salah satu tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum.⁴⁵

c) Penambahan Anggaran

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dimasa yang akan datang dalam mengatasi hambatan dalam penanganan perkara tindak

⁴³ Petrus Reinhard Golose, *Op. cit*, hlm. 43.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Brigadir Asdoni SH, Banit 1 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Selasa, Tanggal 22 September 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 3.

pidana terorisme melalui dunia virtual yaitu dengan menambah anggaran di tahun berikutnya, supaya dengan penambahan anggaran ini dapat menyelesaikan setiap perkara sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perlu anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan yang jumlah dan volumenya disesuaikan dengan kondisi wilayah hukum demi kelancaran penyelesaian perkara.⁴⁶

d) Membentuk tim khusus

Berhubungan dengan hal itu, dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui dunia virtual dapat dilakukan dengan cara membentuk suatu tim khusus yang bukan dari anggota kepolisian, namun dari anggota masyarakat yang dipercaya oleh anggota kepolisian untuk menjadi mata-mata polisi agar dapat memantau atau memonitor pelaku karena hal tersebut dirasa lebih efektif.

e) Keadaan di lapangan atau masyarakat

Pihak Subdit V Polda Riau dalam mengatasi hambatan dari masyarakat, upaya yang dilakukan yaitu dengan sosialisasi atau penyuluhan untuk memberikan pengetahuan mengenai tindak pidana terorisme melalui dunia virtual. Dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, pihak kepolisian juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau. Dengan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya dari tindak pidana terorisme melalui dunia virtual ini dan masyarakat juga dihimbau supaya memberikan informasi jika melihat atau mengetahui tentang adanya tindak pidana terorisme melalui dunia virtual.⁴⁷

f) Faktor Hukum

Dalam menghadapi hambatan dari faktor hukum, maka di perlukan harmonisasi hukum atau kebijakan formulasi hukum pidana yang berkaitan dengan masalah tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*) dapat diidentifikasi dengan berikut:⁴⁸

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- c. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Antisipasi yuridis terhadap tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*) dengan mempersiapkan berbagai produk legislatif dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan/ penggantian.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*) oleh Subdit V Polda Riau, yaitu keterbatasan personil dan anggota yang kurang ahli dan berpengalaman di bidang, anggaran minim, sarana prasarana, lokasi pelaku yang berpindah-pindah, keadaan lapangan atau masyarakat serta dari faktor hukum. Dengan adanya hambatan-hambatan seperti itu pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Subdit V Polda Riau kurang maksimal dalam pelaksanaannya karena tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*) ini kejahatan yang sangat terorganisir, terencana, dan bersifat massif. Oleh sebab itu, pihak dari Subdit V Polda Riau sulit untuk mencari pelaku tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*) ini.
2. Upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang dihadapi oleh Subdit V Polda Riau dalam menangani kasus tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*) adalah dengan menambah jumlah personil atau sumber daya manusia

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Aiptu Hafrizanda SH, Banit 2 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Selasa, Tanggal 3 November 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Aiptu Hafrizanda SH, Banit 2 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Selasa, Tanggal 3 November 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Iptu Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH, Panit 1 Unit 1 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau,

Hari Selasa, Tanggal 22 September 2020, Bertempat di Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

sehingga meringankan beban penyidik yang lain, melengkapi sarana prasarana yang akan digunakan baik dalam pelaksanaan penyidikan maupun dalam proses penyelidikan dan juga menambah biaya operasional selama berlangsungnya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Selain itu penyidik juga memberikan himbauan, penyuluhan kepada masyarakat terhadap tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*), membentuk tim khusus untuk memaksimalkan dalam hal pengawasan yang terjadi dimasyarakat, serta dalam menghadapi hambatan dari faktor hukum yang di perlukannya suatu kebijakan formulasi hukum pidana. Artinya perlu dilakukan perubahan terhadap Undang – Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, agar sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Disamping itu juga, harus memperhatikan kajian komparatif terhadap undang-undang di berbagai negara asing lainnya, agar lebih memaksimalkan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*) tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam skripsi ini sesuai dengan kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*) ini seharusnya sudah berjalan maksimal karena Kepolisian Daerah (Polda) Riau membentuk unit khusus yaitu Subdit V untuk menangani tindak pidana di dunia maya. Sehubungan dengan hambatan yang di alami kepolisian terkhusus Subdit V Polda Riau, pihak kepolisian juga harus lebih memperhatikan masalah - masalah internal agar dapat memaksimalkan kinerjanya dan meningkatkan kualitasnya, sesuai dengan cakupan tugas dan permasalahan yang dihadapi khususnya masalah tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*) .
2. Aparat Kepolisian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dilingkungan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum berupa penyampaian dan penjelasan peraturan

hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum serta perlunya dilakukan peningkatan – peningkatan dari kebijakan non penal guna mengatasi tindak pidana terorisme melalui dunia virtual (*cyberterrorism*), baik peningkatan dengan menggunakan pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*), pendekatan Moral/Edukatif, dan pendekatan Budaya/Kultural.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadjayadi, Cahyana, 2003, *Dampak Teknologi Komunikasi Dan Informasi Terhadap Kegiatan Terorisme*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Ali, Achmad, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta
- Arief, Nawawi, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2011, *Laporan Akhir Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hagan, E Frank, 2013, *Pengantar Kriminologi:Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1989, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer* , Ghalia, Jakarta.
- , 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, PT.Sinar Grafika, Jakarta.

- Hutabarat, Ramly, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Johnson, S, Alvin, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kadir, Abdul , 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2001, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Makara, Taufik Muhammad dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mansur, Arief M Dikdik dan Eli Satris Gultom, 2005, *Cyber Law, aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* , PT. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Masriani, Tina, Yulies, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Petrus, Reinhard Golose, 2015, *Invansi Terorisme Ke Cyber Space*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi, 1977, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Purnomo, Bambang, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- , 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sabadan, Daan dan Kunarto, 1999, *Kejahatan Berdimensi Baru*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta.
- Shugandhi, R, 2001, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sitompul, Josua, 2012, *Tinjauan Aspek Hukum Pidana: Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, PT.Tatanusa, Jakarta.
- Sjahdeini, Remy, Sutan, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta.
- Soesilo, 1991, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Sunaryati, Hartono C. F. G, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surya, Bakti, Agus, 2016, *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semester Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*. PT. Daulat Press, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Zainal, Farid Abidin A , 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahid, Abdul , Sunarsi, dan Muhammad Imam Sidik, 2004 , *Kejahatan Terorisme*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibowo, Ari, 2012, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak*

Pidana Terorisme di Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta.

Wisnubroto, AI, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika* , Atma Jaya, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas –Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

, 2003, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus/Surat Kabar

Adam, Agis, 2014, “Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Transaksi Elektronik.” *Lex Administratum* II, Vol. 2 No. Juni

Ahmad Mukri Aji, 2013 “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Indonesia: Perspektif Teori Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni.

Bret E. Brook, 2018, *Law Enforcement Role In US Counterterrorism*, Police Journal, Vathek Publishing, Sidebar.

Dyah Ridhul Airin, 2009, “Kejahatan Lintas Negara Terorganisir Di Bidang Perikanan Oleh Nelayan Asing Dan Penegakan Hukumnya”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Gabriela Luca, 2019, “Manifestations of Contemporary Terrorism: Cyberterrorism”, *Research and Science Today*, Vol.13 No.1, November.

Isra G. Seissa, 2017, “Cyber-terrorism Definition Patterns and Mitigation Strategies: A Literature Review”, *International Journal of Science and Research (IJSR)*, Vol. 6, No.1, Agustus.

James F. Anderson, Nothing Succeeds Like Failure: Lessons Learned from Combating Crack Cocaine and Its Impact on Fighting the Current Opioid Epidemic, *Jurnal Westlaw and Criminal Justice* , diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 26 April 2018

Lukasz Jachowicz, 2003, *Cyberterrorism And Cyberhooliganism :How To Prevent And Fight International and Domestic*, paper presented at Collegium Civitas Foreign Policy of the United States of America, January.

Muladi, 2002, “Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi”, *Jurnal*

Kriminologi Indonesia, Vol. 2, No. 3, Desember.

Rabiah Ahmad and Zahri Yunos, 2012, “A Dynamic Cyber Terrorism Framework”, *International Journal of Computer Science and Information Security*, Vol. 3 No. 3, Juli.

Romli Atmasasmita, 2009, “Aspek Nasional Dan Global Pemberantasan Terorisme,” *Jurnal Hukum Internasional* , Vol. 2 No. 3, Desember.

S. M. Noor, 2014, “Legal’s Standing of Cyber Crime in International Law Contemporary”. *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 22, No.1, Maret.

Tri Saputra, 2016, “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau ”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Yvonne Isom , A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non Violent Street Level Drug Seller, *Jurnal Westlaw and Criminal Justice* , diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> , pada tanggal 11 Mei 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

D. Website

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-dunia-maya-atau-cyberspace/15151>, diakses, tanggal, 1 Februari 2018.

<http://pengertian-defenisi-populasi>, diakses, tanggal, 15 Desember 2013.